

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/521/PL1/HK.02.00/2021

TENTANG
MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN, DAN PEMBAYARAN
BERTAHAP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, dalam rangka melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, sesuai Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan mekanisme peninjauan kembali, penundaan, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung periode Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.18.2.677601/2021 tanggal 23 November 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Politeknik Negeri Bandung;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
 3. Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPINIIIV/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid- 19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN, DAN PEMBAYARAN BERTAHAP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan mekanisme peninjauan kembali, penundaan, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UKT mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dapat ditetapkan untuk diturunkan, dibebaskan, ditunda, atau dibayar dengan cara bertahap, berdasarkan hasil evaluasi terhadap data sosial dan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang sah dan disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

KETIGA...

- KETIGA : Peninjauan kembali, penundaan, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua berlaku untuk:
- a. mahasiswa Semester 3, 5, dan 7 Program Diploma III dan Diploma IV; dan
 - b. bukan mahasiswa baru; dan
 - c. bukan mahasiswa Program Pascasarjana;
 - d. bukan mahasiswa kelas kerja sama; dan
 - e. dan bukan mahasiswa mengulang; dan
 - f. tidak sedang dalam proses maupun menerima kebijakan penurunan atau bantuan/beasiswa yang mendanai UKT.
- KEEMPAT : Mahasiswa memiliki hak satu kali pengajuan dan satu pilihan kebijakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA : Pengajuan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, 


RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR B/521/PL1/HK.02.00/2021
TANGGAL 9 JULI 2021
TENTANG MEKANISME PENINJAUAN
KEMBALI, PENUNDAAN, DAN PEMBAYARAN
BERTAHAP UKT MAHASISWA POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN, DAN PEMBAYARAN
BERTAHAP UKT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dalam rangka rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Bandung akan melakukan peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum:

Pengajuan peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang diproses adalah pengajuan yang memenuhi syarat:

1. Mahasiswa memenuhi kriteria anak yatim, piatu atau yatim piatu dengan wali atau pihak yang membiayai tergolong sebagai keluarga tidak mampu secara ekonomi; atau mahasiswa dengan orang tua/wali yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu akibat dampak pandemi covid-19 dengan menyampaikan bukti yang dapat diterima;
2. Pendidikan orang tua paling tinggi S1;
3. Pekerjaan orang tua **bukan** PNS, TNI, atau POLRI Golongan III ke atas;

4. Melakukan...

4. Melakukan pendaftaran secara daring/*online* melalui *Google Form* pada laman **bit.ly/uktpolban2021** mulai tanggal 19 s.d. 26 Juli 2021 dengan:
 - a. mengisi semua field pada formulir; dan
 - b. mengunggah semua data yang diminta; dan
 - c. mengunduh Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali di atas meterai 10.000,-.
5. Mengirimkan **asli** Surat Pernyataan bersama seluruh dokumen yang diminta pada formulir, melalui jasa pos/ekspedisi/pengiriman/kurir kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan (BUK) Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat 40559, paling lambat diterima tanggal 30 Juli 2021 pukul 15.00 WIB;
6. Memilih satu skema/kebijakan yang akan diajukan berikut alasannya, dan tidak diperkenankan memilih lebih dari satu skema;
7. Sanksi akademik akan dikenakan atas ketidakpatuhan dalam pembayaran UKT sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor 0134/PL1.R9/OT/2017 pasal 12 (ayat 4 dan 5).

A. Peninjauan Kembali dengan Menetapkan Penurunan, Perubahan Kelompok, atau Pembebasan UKT Sementara (berlaku 2 semester):

Ketentuan yang berlaku untuk pengajuan penurunan, perubahan kelompok, atau pembebasan UKT:

1. Mahasiswa berstatus aktif, duduk pada Semester 2 s.d. 5 (untuk Program DIII) atau semester 2 s.d. 7 (untuk Program DIV) kelas reguler (bukan mahasiswa kelas kerja sama);
2. Tidak berlaku untuk mahasiswa baru, mahasiswa tingkat akhir (semester 6 Program DIII atau semester 8 Program DIV), Mahasiswa Pascasarjana, atau mahasiswa yang sedang mengulang Tugas Akhir/ mengulang Mata Kuliah;
3. Mahasiswa tidak sedang **mengajukan** atau sedang **menerima** beasiswa/ bantuan/keringanan, baik yang berasal dari Pemerintah (Kemdikbud-ristek (PLPP), Bidik Misi, KIP-K, APBN/APBD) atau swasta, secara penuh/sebagian dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diunduh;
4. Mahasiswa tidak tercatat sebagai penerima penurunan/perubahan kelompok UKT Politeknik Negeri Bandung pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang diunduh;
5. Tidak memiliki tunggakan UKT semester sebelumnya dinyatakan dalam formulir isian;

6.Melakukan...

6. Melakukan pendaftaran secara daring/*online* melalui *Google Form* pada laman **bit.ly/uktpolban2021** mulai tanggal 19 Juli s.d. 26 Juli 2021 dengan:
 - a. mengisi semua field pada formulir; dan
 - b. mengunggah semua data yang diminta; dan
 - c. mengunduh Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali di atas meterai 10.000,-.
7. Mengunggah dan mengirimkan dokumen fisik:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Polban yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas orang tua yang masih berlaku, atau Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas wali mahasiswa dan surat keterangan sebagai wali minimal dari Ketua RW setempat yang masih berlaku, bila dibiayai oleh wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru, atau Kartu Keluarga lama dan resi pengurusannya apabila sedang dalam proses perubahan;
 - d. Surat Keterangan Masih Kuliah apabila salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua/wali telah berusia lebih dari 21 tahun dan masih aktif kuliah, dengan menyertakan keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses atau menerima bantuan beasiswa/penurunan UKT;
 - e. Bukti penghasilan keluarga dan data kondisi ekonomi berupa:
 - (1) Surat keterangan penghasilan, atau bukti pembayaran/slip gaji asli atau salinan yang dilegalisir minimal bujan Mei 2021 yang menerangkan seluruh tunjangan yang diterima (termasuk uang lauk pauk, tunjangan kinerja, tunjangan profesi/sertifikasi, dan sejenisnya) apabila ayah dan/atau ibu atau wali yang membiayai bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, Pegawai/ Karyawan Swasta/BUMN/BUMD;
 - (2) Surat keterangan penghasilan asli tertanggal Juli 2021 yang mencantumkan nilai rupiah penghasilan rata-rata bulanan, atau keterangan tidak bekerja bila tidak bekerja, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah apabila ayah dan/atau ibu atau wali yang membiayai bekerja pada sektor nonformal (pedagang, petani, buruh lepas harian, dan sejenisnya);
 - (3) Surat Keputusan Pensiun/Purnabakti (bagi PNS,TNI, POLRI) yang dilegalisir oleh instansi atau Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan (Surat PHK tahun 2021);
 - (4) Surat Keterangan/akta kematian bagi orang tua yang meninggal dunia, fotokopi surat cerai yang dikeluarkan dari pemerintahan setempat bagi kedua orang tua sudah bercerai (per 2021);

8.Pembayaran...

8. Pembayaran UKT yang telah diturunkan atau ditetapkan perubahan kelompoknya, harus dilakukan secara **sekaligus (lunas)** sesuai jadwal Daftar Ulang Semester Ganjil 2021/2022 (tidak dapat dicicil atau dilakukan penundaan pembayaran UKT);
9. Apabila setelah diturunkan atau ditetapkan perubahan kelompok UKT mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka Polban akan menetapkan kembali ke kelompok UKT awal;
10. Apabila mahasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, maka Polban secara sepihak berhak membatalkan penurunan, pembebasan, atau perubahan UKT yang telah ditetapkan.

B. Pembayaran UKT Secara Bertahap:

Ketentuan yang berlaku untuk pengajuan pembayaran UKT secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlaku untuk mahasiswa baru angkatan tahun 2021, mahasiswa kerja sama, mahasiswa Pascasarjana, atau mahasiswa yang sedang mengulang Tugas Akhir/ mengulang Mata Kuliah;
2. Mahasiswa tidak tercatat sebagai mahasiswa penerima Penurunan/Perubahan UKT Politeknik Negeri Bandung pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Melakukan pendaftaran secara daring/*online* melalui *Google Form* pada laman **bit.ly/uktpolban2021** mulai tanggal 19 s.d. 26 Juli 2021 dengan:
 - a. mengisi semua field pada formulir; dan
 - b. mengunggah semua data yang diminta; dan
 - c. mengunduh dan mengunggah kembali Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali di atas meterai 10.000,-.
4. Tidak tercatat sebagai mahasiswa penerima penurunan/perubahan kelompok UKT Politeknik Negeri Bandung pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
5. Mengunggah dan mengirimkan dokumen fisik:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Polban yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas orang tua yang masih berlaku, atau Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas wali mahasiswa dan surat keterangan sebagai wali minimal dari Ketua RW setempat yang masih berlaku, bila dibiayai oleh wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru, atau Kartu Keluarga lama dan resi pengurusannya apabila sedang dalam proses perubahan;

d.Surat...

- d. Surat Keterangan Masih Kuliah apabila salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua/wali telah berusia lebih dari 21 tahun dan masih aktif kuliah, dengan menyertakan keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses atau menerima bantuan beasiswa/penurunan UKT;
- e. Bukti penghasilan keluarga dan data kondisi ekonomi berupa:
 - (1) Surat keterangan penghasilan, atau bukti pembayaran/slip gaji asli atau salinan yang dilegalisir minimal bulan Mei 2021 yang menerangkan seluruh tunjangan yang diterima (termasuk uang lauk pauk, tunjangan kinerja, tunjangan profesi/sertifikasi, dan sejenisnya) apabila ayah dan/atau ibu atau wali yang membiayai bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, Pegawai/ Karyawan Swasta/BUMN/BUMD;
 - (2) Surat keterangan penghasilan asli tertanggal Juli 2021 yang mencantumkan nilai rupiah penghasilan rata-rata bulanan, atau keterangan tidak bekerja bila tidak bekerja, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah apabila ayah dan/atau ibu atau wali yang membiayai bekerja pada sektor nonformal (pedagang, petani, buruh lepas harian, dan sejenisnya);
 - (3) Surat Keputusan Pensiun/Purnabakti (bagi PNS,TNI, POLRI) yang dilegalisir oleh instansi atau Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan (Surat PHK tahun 2021);
6. Pembayaran UKT dengan skema mengangsur hanya berlaku untuk Semester Ganjil 2021/2022 (bukan akumulasi dari sisa tunggakan UKT sebelumnya ditambah dengan UKT semester berjalan);
7. Pencicilan Pembayaran UKT dilakukan dalam 3 (tiga) kali pembayaran :
 - 50% dibayar saat jadwal Daftar Ulang Semester Ganjil 2021/2022
 - 25% dibayar sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)
 - 25% dibayar sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)
9. **Penundaan Pembayaran UKT**

Ketentuan yang berlaku untuk pengajuan penundaan pembayaran UKT adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi mahasiswa baru angkatan tahun 2021, mahasiswa kerja sama, mahasiswa Pascasarjana, atau mahasiswa yang sedang mengulang Tugas Akhir/ mengulang Mata Kuliah;
2. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa penerima Penurunan UKT POLBAN atau penerima beasiswa dari APBN/APBD (Kemdikbud-ristek (PLPP), Bidik Misi, KIP-K)/swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian;
3. Melakukan pendaftaran secara daring/*online* melalui *Google Form* pada laman **bit.ly/uktpolban2021** mulai tanggal 19 Juli s.d. 26 Juli 2021, mengunggah semua dokumen yang diminta, dan mengirimkan dokumen fisik paling lambat 30 Juli 2021:
 - a. Fotokopi KTM POLBAN yang masih berlaku;

- b. Fotokopi KTP/Kartu identitas orang tua yang masih berlaku, atau KTP/kartu identitas wali mahasiswa dan surat keterangan sebagai wali minimal dari Ketua RW setempat yang masih berlaku, bila dibiayai oleh wali;
 - c. Dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Pensiun/Purnabakti (bagi PNS,TNI, POLRI) yang dilegalisir oleh instansi atau Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan (Surat PHK tahun 2021) apabila alasannya adalah pemutusan hubungan kerja;
 - d. Surat Keterangan/akta kematian apabila orang tua meninggal dunia,
 - e. fotokopi surat cerai yang dikeluarkan dari pemerintahan setempat bagi kedua orang tua bercerai (per 2021); atau
 - f. Dokumen pendukung lainnya.
- 4. Pembayaran UKT dengan skema penundaan pembayaran hanya berlaku untuk Semester Ganjil 2021/2022 (bukan akumulasi dari sisa tunggakan UKT sebelumnya ditambah dengan UKT semester berjalan);
 - 5. Penundaan Pembayaran UKT secara lunas hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengajuan, dan tidak dapat diperpanjang usulan pengajuannya;

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, 



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101001